

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN PASCASARJANA**



JUDUL PENELITIAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI INDONESIA**

Oleh:

Dr. Minollah SH., MH. (Ketua)

Prof. Dr. Galang Asmara, SH., M.Hum. (Anggota)

MUHAMAD ILWAN, SH., MH. (Anggota)

KELOMPOK PENELITI BIDANG ILMU

PAJAK DAN RETRIBUSI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MATARAM

Tahun 2021

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PASCASARJANA**

1	Judul Penelitian	:	Tinjauan Yuridis Terhadap Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia
2	Topik Unggulan	:	Peraturan Daerah
3	Kelompok Peneliti Bidang Ilmu	:	Pajak Dan Retribusi
4	Ketua Peneliti a. Nama Lengkap b. NIP/NIDN c. Jabatan fungsional d. Fakultas e. Alamat Institusi f. Telepon/Faks/e-mail	:	Dr. Minollah SH., MH. 196012311988031005/0031126033 Lektor Kepala Ilmu Hukum / Fakultas Hukum Jl.Majapahit No 62 Mataram
5	Anggota Peneliti	:	1. Prof. Dr. Galang Asmara, SH., M.Hum. 2. MUHAMAD ILWAN, SH., MH.
6	Mahasiswa yang terlibat	:	2 Orang
7	Waktu Penelitian	:	6 Bulan
8	Luaran Wajib	:	• Publikasi Ilmiah (Publikasi pada artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal (Accepted pada jurnal nasional ber-ISSN, pengumpulan paling lambat 1 tahun setelah kontrak berakhir), atau Publikasi pada proceeding seminar nasional/Internasional)
9	Luaran Tambahan	:	
10	Pembiayaan a. PNPB UNRAM b. Biaya dari Instansi lain c. Biaya dari peneliti sendiri	:	Rp 20,000,000 Rp 0 Rp 0

Mataram,24-11-2021

Mengetahui
Ketua Kelompok Peneliti Bidang Ilmu

Prof. Dr. H.M. Galang Asmara, SH., M.Hum.
NIP. 195907031989031002

Ketua Peneliti

Dr. Minollah SH., MH.
NIP. 196012311988031005

Menyetujui:
Dekan Fakultas Hukum / Direktur Program
Pascasarjana UNRAM

Dr. H. Hirsanuddin, SH., M.Hum.
NIP. 196212311988031011

Mengetahui:
Ketua BP3F/BP2EB Fakultas Hukum / Prodi/ Program
S1 dan Magister

Dr. Eduardus Bayo Sili, SH., M.Hum.
NIP. 196902101999031002

Mengetahui
Ketua LPPM UNRAM

Muhamad Ali, S.Pt., M.Si., Ph.D.
NIP. 197207271999031002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim, puji syukur kehadiran Allah SWT dipanjatkan karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga penelitian yang berjudul: Tinjauan Yuridis Terhadap Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia dapat diselesaikan. Untuk itu Tim Peneliti menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Mataram yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram yang telah memfasilitasi kegiatan penelitian.
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah memberikan kesempatan dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu pelaksanaan penelitian.

Semoga bantuan yang telah diberikan tercatat sebagai amal ibadah kepada Allah SWT.

Akhirnya semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat sesuai dengan penempatannya.

Mataram, 24 November 2021

Tim Peneliti

RINGKASAN

Kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri melalui Peraturan daerah (perda) merupakan perwujudan dari kemandirian atau keleluasan (*zelfstandingheid*), bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan pemerintah yang merdeka (*onafhankelijkheid*). Agar kewenangan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi tidak mengarah kepada kedaulatan, pemerintah pusat berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rancangan Perda (Ranperda), dan pelaksanaan perda, semuanya diarahkan untuk menuju keselarasan dan keserasian suatu peraturan perundang-undangan untuk menghindari inkonsistensi atau konflik/perselisihan dalam pengaturan.

Dengan ketentuan tersebut maka setiap ranperda Provinsi yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Gubernur harus ditetapkan oleh Gubernur paling lama 30 hari sejak ranperda tersebut disetujui bersama, namun banyak peraturan daerah yang dibatalkan oleh pemerintah karena dianggap tidak sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, mengganggu lancarnya perekonomian nasional.

Terhadap ranperda provinsi yang akan dilakukan pengawasan preventif, maka sebelum ditetapkan, ranperda tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dilakukan evaluasi.

Selain kewenangan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh pemerintah (*Eksekutif Review*) juga terdapat kewenangan DPD (*Legislative Review*) untuk melakukan pemantauan dan evaluasi ranperda dan Perda.

Jika disimak lebih lanjut, dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, dinyatakan: Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Paling Lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud. Dengan demikian pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda oleh pemerintah yang pada mulanya kewenangannya dilimpahkan kepada Menteri Dalam Negeri, sekarang ini kewenangan itu juga dilimpahkan kepada

Menteri Keuangan. Dari uraian latar belakang di atas dapat ditarik permasalahan utama, yaitu bagaimanakah perkembangan kewenangan pengujian rancangan peraturan daerah provinsi setelah berlakunya undang-undang cipta kerja.

Dengan tujuan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan peneliti di bidang ilmu hukum tata negara, mengkaji dan menganalisis perkembangan pengaturan pengujian terhadap peraturan daerah provinsi dilakukan penelitian normatif, yaitu melakukan pengkajian terhadap norma-norma hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait, dan dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical and Conceptual Approach*).

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengawasan terhadap ranperda provinsi pada mulanya merupakan kewenangan Presiden yang dilimpahkan kepada Menteri Dalam Negeri. Kemudian dapat juga diawasi oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja pengawasan terhadap ranperda juga dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dari segi substansi ranperda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan pembentukannya harus sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan peneliti di bidang ilmu hukum tata negara dan mengkaji serta menganalisis perkembangan pengaturan pengujian terhadap rancangan peraturan daerah provinsi. Untuk itu dilakukan penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pengawasan rancangan peraturan daerah. Dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical and Conceptual Approach*) dapat disimpulkan bahwa Pengawasan terhadap ranperda provinsi pada mulanya merupakan kewenangan Presiden yang dilimpahkan kepada Menteri Dalam Negeri. Kemudian dapat juga diawasi oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja pengawasan terhadap ranperda juga dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dari segi substansi ranperda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan pembentukannya harus sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

ABSTRACTS

The purpose of this study is to add to the repertoire of researchers' knowledge in the field of constitutional law and to examine and analyze the development of testing arrangements for the draft provincial regulations. For this reason, normative research is carried out, namely research that examines legal norms in various laws and regulations related to the supervision of draft regional regulations. By taking the statutory approach (*The Statute Approach*) and the legal concept analysis approach (*Analytical and Conceptual Approach*) it can be concluded that the supervision of the provincial ranperda was originally the authority of the President which was delegated to the Minister of Home Affairs. Then it can also be supervised by the Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia and after the enactment of Law no. 11 of 2021 concerning Job Creation, supervision of Ranperda is also carried out by the Minister of Finance. In terms of the substance of the regional regulation, it must not conflict with higher laws and regulations, not conflict with the public interest and its formation must be in accordance with the procedures of the applicable laws and regulations.

Keywords: Evaluation of Draft Regional Regulations

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Umum	5
1.3.2. Tujuan Khusus	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Manfaat Teoritis	6
1.4.2. Manfaat Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
BAB III METODE PENELITIAN	9
3.1. Jenis Penelitian.....	9
3.2. Jenis Pendekatan	9
3.3. Sumber Bahan Hukum	9
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
3.5. Analisis Bahan Hukum	10
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	11
4.1. Pengaturan Pada Zaman Orde Lama.....	11
4.2. Pengaturan Pada Zaman Orde Baru	13
4.3. Pengaturan Pada Zaman Reformasi	13
4.3.1. Pengaturan dalam UU No. 22 Tahun 1999	13
4.3.2. Pengaturan dalam UU No. 32 Tahun 2004	15
4.3.3. Pengaturan Dalam UU No. 23 Tahun 2014	22
4.3.4. Pengaturan Dalam UU No. 9 Tahun 2015	24
4.3.5. Pengujian Perda oleh Mahkamah Agung.....	37
4.3.6. Pengaturan dalam UU No. 11 Tahun 2001 tentang Cipta Kerja... 39	

BAB V PENUTUP.....	41
5.1. Kesimpulan	41
5.2. Saran-saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN.....	44
1. Surat Pernyataan	
2. Curriculum Vitae	
3. Susunan Organisasi	
4. Kontrak Penelitian	
5. Surat Tugas	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.¹ Sebagai negara kesatuan maka di Indonesia terdapat dua pemerintah, yaitu pemerintah pusat (sebagai pemegang kedaulatan negara) dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan Kota), dimana pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.² Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrument yuridis operasional dan instrumen pengendali terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri melalui Perda sebagai pelaksanaan otonomi merupakan perwujudan dari kemandirian atau keleluasan (*zelfstandingheid*) dan bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan pemerintah yang merdeka (*onafhankelijkheid*).

Agar kewenangan daerah otonom dalam menyelenggarakan desentralisasi tidak mengarah kepada kedaulatan, pemerintah pusat berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rancangan Perda dan pelaksanaan perda yang semuanya diarahkan untuk menuju keselarasan dan keserasian suatu peraturan perundang-undangan untuk menghindari inkonsistensi atau konflik/perselisihan dalam pengaturan.

Dalam undang-undang dinyatakan bahwa:³

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

- a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Dengan ketentuan tersebut maka setiap rancangan peraturan daerah provinsi yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Gubernur harus ditetapkan oleh Gubernur paling lama 30 hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama, namun banyak peraturan daerah yang

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

² Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945

³ Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

dibatalkan oleh pemerintah karena dianggap tidak sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, mengganggu lancarnya perekonomian nasional.

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa :⁴

- (1) Rancangan Perda Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Gubernur wajib menyampaikan Rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan perda provinsi dari pimpinan DPRD Provinsi untuk mendapatkan nomor registrasi Perda.
- (5) Menteri memberikan nomor register rancangan perda provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberikan nomor register rancangan perda kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan perda diterima.
- (6) Rancangan perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah.
- (7) Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani rancangan perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (6), rancangan perda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (8) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahan berbunyi, : “peraturan daerah ini dinyatakan sah”.

⁴ Pasal 242 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (9) pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dibubuhkan pada halaman terakhir perda sebelum pengundangan naskah perda ke dalam lembaran daerah.

Terhadap raperda provinsi yang akan dilakukan pengawasan preventif, maka sebelum ditetapkan, raperda tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dilakukan evaluasi. Hal ini diatur dalam Pasal 245 UU No. 23/2014, yang menentukan, bahwa:

- (1) Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur.
- (2) Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan untuk evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang tata ruang daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
- (3) Rancangan Perda kabupaten/kota mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan untuk evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.

(5) Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.

Selain kewenangan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh pemerintah (*Eksekutif Review*) dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dinyatakan: Sebagai Pelaksanaan fungsi perwakilan daerah DPD RI mempunyai wewenang dan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan Peraturan Daerah.⁵ berarti terhadap pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah terdapat kewenangan DPD (*Legislative Review*).

Dalam pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah DPD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan permohonan tertulis kepada anggota atau kelompok anggota provinsi terkait permasalahan penyusunan rancangan peraturan daerah.⁶ dalam hal ini tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian aspirasi masyarakat dimaksud.

Hal pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda ini terkait juga dengan ketentuan yang menyatakan: Peraturan perundang-undangan dinilai baik apabila telah memenuhi asas peraturan perundang-undangan yang baik antara lain kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan kejelasan rumusan.⁷

Dengan demikian pertanyaan yang timbul apakah terdapat perbedaan materi pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda yang dilakukan oleh pemerintah dan DPD. Kemudian bagaimana apabila DPD tidak menyetujui rancangan perda dan perda, padahal pemerintah sudah menyetujui rancangan perda dan perda serta pemerintah daerah sudah melaksanakannya.

Jika disimak lebih lanjut, dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 dinyatakan: Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum

⁵ Konsideran Menimbang Huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.

⁶ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah No. No. Tahun 2019.

⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Paling Lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.⁸

Dengan demikian pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda oleh pemerintah yang pada mulanya kewenangannya dilimpahkan kepada Menteri Dalam Negeri, sekarang ini kewenangan itu juga dilimpahkan kepada Menteri Keuangan.

Tata cara dan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Perda secara umum telah jelas diatur sebagaimana diungkapkan di atas. Namun dalam kenyataannya masih banyak ranperda dan perda yang dianggap bermasalah, dan tidak terdapat kesatuan pendapat di antara para pakar mengenai siapa sebenarnya yang berwenang menguji perda mengingat perda adalah produk hukum kepala daerah dan DPRD di suatu daerah yang bersifat otonom.

1.2. Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat ditarik permasalahan utama, yaitu bagaimanakah perkembangan kewenangan pengujian peraturan daerah setelah berlakunya undang-undang cipta kerja.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini antara lain:

- 1) untuk menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis
- 2) mengembangkan ilmu pengetahuan hukum
- 3) melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah:

- 1) menambah khasanah ilmu pengetahuan peneliti di bidang ilmu hukum
- 2) mengkaji dan menganalisis perkembangan pengaturan pengujian terhadap peraturan daerah

⁸ Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang No, 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berharga terhadap pengembangan konsep ilmu hukum ketatanegaraan dan pemerintahan daerah.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis, yaitu memberikan masukan kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan pengujian peraturan daerah.

Luaran penelitian ini adalah publikasi pada artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Secara teoritis, menurut Vicki C. Jackson dan Mark Tushnet pada dasarnya terdapat dua bentuk atau model lembaga yang melaksanakan *constitutional judicial review* (pengujian konstitusionalitas oleh lembaga peradilan), yaitu: pertama, *the decentralized model* dan ; kedua, adalah *the centralized model*.⁹

Lebih lanjut dijelaskan bahwa:¹⁰

Model pertama, *the decentralized model* atau disebut juga model Amerika atau dalam istilah yang lebih rumit disebut “*diffuse model involving incidental review*”, menurut Jackson dan Tushnet pada model ini kekuasaan untuk melakukan *judicial review* tidak dijalankan oleh satu lembaga peradilan saja. *Review* dapat dilakukan oleh banyak lembaga peradilan seperti peradilan federal maupun peradilan negara bagian di Amerika.

Supreme Court selain melakukan *review* tersendiri juga menjadi puncak terakhir dalam proses banding perkara-perkara *review* yang dilakukan oleh peradilan federal maupun peradilan negara bagian. Artinya, walaupun setiap tingkat peradilan dapat melakukan *judicial review*, namun semuanya berada di bawah satu atap kekuasaan kehakiman, yaitu *Supreme Court*. Konsep model *judicial review* tidak tersentralisasi ini dianut pula oleh negara-negara seperti Argentina, Australia, Kanada, India dan Jepang.

Model kedua, *the centralized model* yang biasa disebut juga dengan model Austria atau model Eropa. Ciri utama model ini adalah terdapatnya lembaga khusus dalam melakukan kewenangan *judicial review*. Khusus disini bermakna tidak terdapat lembaga lain atau lembaga peradilan lain yang melakukan kewenangan *judicial review*.

Dari kedua model di atas, maka cukup sulit untuk memosisikan, karena Indonesia membagi *judicial review* (JR) kedalam dua kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Pakar hukum Tata Negara Sri Soemantri menyatakan: “ada beberapa pihak yang mempunyai hak uji terhadap Perda. Hak uji dilakukan bukan hanya oleh Mahkamah Agung, tapi juga oleh pemerintah, ada yang oleh presiden, ada yang oleh menteri dalam negeri”.¹¹ Senada dengan Sri Soemantri, Bivitri menilai:¹²

⁹ Vicki C. Jackson dan Mark Tushnet dalam Minollah, 2011, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi di Indonesia, Hukum FH-UNISBA. VOL. XIII No. 1 Maret 2011. hlm. 4.

¹⁰ Ibid

¹¹ Sri Soemantri dalam Minollah, 2011, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi di Indonesia, Hukum FH-UNISBA. VOL. XIII No. 1 Maret 2011, hlm. 5

¹² Ibid

Terhadap Perda dapat dilakukan *executif review* dan *judicial review*, sebenarnya ada dua lembaga (yang berwenang me-review). Pertama (berdasarkan) Pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ada kewajiban mengirimkan semua Perda yang sudah ditandatangani ke Departemen Dalam Negeri. Dalam dua bulan, Departemen Dalam Negeri seharusnya me-review. Kalau misalnya (perda tidak sesuai peraturan perundang-undangan terkait, bisa dibatalkan. Kalau kemudian Pemda dan DPRD tidak puas bisa challenge ke MA. Kemudian yang kedua (oleh) MA, melalui mekanisme *Judicial review*.

Berbeda dengan pendapat tersebut, Jimly Asshiddiqie menyatakan, bahwa:¹³ Perda sebagai hasil kerja Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak dapat dibatalkan oleh keputusan sepihak dari pemerintah pusat begitu saja.” Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie berpendapat, bahwa:¹⁴ Pemerintah pusat sudah seharusnya tidak diberi wewenang oleh undang- undang untuk mencabut perda sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, tetapi yang berwenang menguji perda adalah Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, prinsip otonomi daerah yang digunakan adalah prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

¹³ Jimly Assiddiqie, 2006Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.37.

¹⁴ Ibid

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan seperti UUD, undang-undang dan peraturan yang menjadi turunannya dan/atau peraturan lainnya yang terkait

3.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan, antara lain : Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analiticaland Conseptual Approach*).

3.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, yang akan diteliti adalah bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Sebagai sumber bahan hukum, pokok penelitian ini adalah berasal dari penelitian kepustakaan yang diklasifikasikan ke dalam bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, yaitu UUD NRI 1945, UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah RI No.3 Tahun 2019 tentang pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti : buku, artikel, hasil, penelitian, karya ilmiah, hasil-hasil seminar berupa makalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, dan ensiklopedia.

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tinjauan terhadap aturan yang ada (Kajian Hukum Positif) atau Studi Pustaka tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumenter, yaitu mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, jurnal, literatur dan karya tulis yang berhubungan dengan materi penelitian.

3.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum pada hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Bahan-bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dengan memberikan pemaparan tentang hasil penelitian untuk memperoleh jawaban terhadap masalah yang diajukan sebagai kesimpulan akhir dari penelitian yang dijadikan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi hukum kewenangan pengawasan rancangan Perda, dalam peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia dapat dirunut sebagai berikut:

4.1. Pengaturan Pada Zaman Orde Lama

Pertama, pengawasan rancangan Perda dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Pengawasan rancangan Perda atau dikenal pula sebagai pengawasan preventif dalam UU No. 22 Tahun 1948 diimplementasikan melalui Pasal 30 Ayat (1) yang menyatakan, “Bila untuk menjalankan sesuatu putusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Undang-Undang ini, harus ditunggu pengesahan lebih dulu dari Presiden bagi Propinsi dan bagi lain-lain daerah dari Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas, maka putusan itu dapat dijalankan, apabila Presiden atau Dewan Pemerintah Daerah tersebut dalam tiga bulan terhitung mulai hari putusan itu dikirimkan untuk mendapat pengesahan, tidak mengambil ketetapan.¹⁵

Ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (1) di atas bermakna bahwa sebelum berlakunya suatu putusan DPRD, harus menunggu pengesahan dari Presiden atau Dewan Pemerintah Daerah. Konstruksi pengawasan tersebut merupakan bentuk pengawasan preventif terhadap Peraturan Daerah yang pertama kali digunakan Indonesia. Melalui mekanisme pengawasan berjenjang yang ada dalam Pasal 30 Ayat (1) tersebut menjadi dasar konsep pengawasan rancangan Perda yang sampai hari ini masih terus digunakan. Peraturan Daerah sendiri ketika itu masih tergolong sebagai bagian dari “putusan-putusan DPRD” dan Kepala Daerah masih dikenal sebagai Dewan Pemerintah Daerah.

Kedua, pengawasan rancangan Perda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. UU Pemda 1948 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (UU Pemda 1957). Pergantian ini sebagai salah satu implikasi dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950

¹⁵ *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri* (Republik Indonesia, 1948).

(UUDS 1950), sehingga UU yang mengatur tentang hubungan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat harus turut diubah pula. Ketentuan pengawasan preventif yang dibangun dalam UU Pemda 1957 memiliki beberapa perbedaan dengan peraturan sebelumnya. Apabila dalam UU Pemda 1948, Presiden melakukan pengesahan terhadap peraturan tingkat Provinsi, maka dalam UU Pemda 1957 kewenangan Presiden tersebut digantikan Dalam Negeri.

Hal ini diperjelas melalui pengawasan oleh Menteri Pasal 62 UUPemda 1957 yang menyatakan: “Dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan, bahwa sesuatu Keputusan Daerah mengenai pokok-pokok tertentu tidak berlaku sebelum disahkan oleh: (a) Menteri Dalam Negeri untuk Keputusan Daerah tingkat I; (b) Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke I untuk Keputusan Daerah tingkat II; (c) Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke II untuk Keputusan Daerah tingkat ke III.”¹⁶

Bila mencermati pengaturan di atas, maka konstruksi pengawasan preventif dalam UU Pemda 1957 tidak jauh berbeda dengan UU Pemda 1948. Selain itu, penjelasan terkait pengawasan preventif dalam UU Pemda 1957 semakin diperinci.

Ketiga, pengawasan rancangan Perda dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (UU Pemda 1965) dalam penjelasannya menyebutkan bahwa terdapat tiga jenis pengawasan, yaitu pengawasan umum, pengawasan preventif, dan pengawasan represif,¹⁷ Pengawasan umum diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri, penguasa yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai alat Pemerintah Pusat. Penambahan bentuk pengawasan umum ini memperlihatkan kecenderungan sistem pemerintahan Orde Baru yang sentralistis. Mekanisme pengawasan preventif dalam UU Pemda 1965 pada dasarnya memakaikonstruksi yang sama dengan UU Pemda 1957. Namun, dengan diubahnya istilah Dewan Pemerintah Daerah menjadi Kepala Daerah,

¹⁶ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah* (Republik Indonesia, 1957).

¹⁷ *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah* (Republik Indonesia, 1965).

meletakkan fungsi pengawasan yang ada pada Dewan Pemerintah Daerah pada Kepala Daerah.

4.2. Pengaturan Pada Zaman Orde Baru

Pengawasan rancangan perda dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah (UU Pemda 1974) kemudian menggantikan UU Pemda 1965. UU Pemda 1974 tetap mempertahankan sistem pengawasan sebelumnya yang terdiri atas pengawasan umum, preventif, dan represif. Tidak terdapat perubahan signifikan dalam mekanisme pengawasan preventif yang dibawa UU Pemda 1974. Perubahan justru terjadi terhadap obyek pengawasannya. Apabila dalam UU Pemda 1965 yang menjadi obyek pengawasan adalah Keputusan Daerah (dalam arti luas), maka dalam Pasal 68 UU Pemda 1974 obyek pengawasan dikonkretkan menjadi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.¹⁸

4.3. Pengaturan Pada Zaman Reformasi

4.3.1. Pengaturan dalam UU No. 22 Tahun 1999

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (UU Pemda 1999), pengawasan Perda lebih ditekankan pada metode represif. Sementara pengaturan terkait pengawasan preventif dan pengawasan umum dihilangkan. Mekanisme yang selama ini diterapkan pada UU Pemda 1974 dimana Peraturan Daerah harus disahkan terlebih dahulu oleh Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah satu tingkat di atas, tidak lagi diberlakukan. Pengawasan yang ada menjadi sangat sederhana dan terbatas pada sistem represif. Ketentuan pengawasan represif tersebut diatur melalui Pasal 113 UU Pemda 1999 yang menyebutkan, “dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah disampaikan kepada Pemerintah selambat-lambatnya limabelas hari setelah ditetapkan.”¹⁹

¹⁸ *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah* (Republik Indonesia, 1974).

¹⁹ *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah* (Republik Indonesia, 1999).

Terbatasnya sistem pengawasan turut ditegaskan dalam penjelasan ketentuan umum UU Pemda 1999 terkait pembinaan dan pengawasan, dimana pada Penjelasan Umum disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan pembinaan adalah lebih ditekankan pada memfasilitaskan dalam upaya pemberdayaan Daerah Otonom, sedangkan pengawasan lebih ditekankan pada pengawasan represif untuk lebih memberikan kebebasan kepada Daerah Otonom dalam mengambil keputusan serta memberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah.”²⁰

Di satu sisi, perubahan ini memang memperkuat desentralisasi yang pada masa Orde Baru dinilai kurang maksimal atas dasar pemerintahan yang sentralistis. Namun di sisi lain, terjadi ketimpangan dalam pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah. Sebab muncul anggapan bahwa efektivitas Otonomi Daerah dinilai semakin baik, ketika pengawasan semakin rendah. Padahal, dalam konsep negara kesatuan pengawasan adalah hal mutlak yang dibutuhkan untuk mencegah disintegrasi dan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Otonomi Daerah yang diatur dalam UU Pemda 1999 cenderung disalahartikan sebagai kebebasan yang terlepas dari campurtangan Pemerintah Pusat. Sehingga pola hubungan yang terbentuk antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah justru mengarah ke dalam bentuk negara *federal arrangement*.²¹ Dengan mengatasnamakan desentralisasi utuh, daerah lantas membentuk berbagai kebijakan yang hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah.²² Proses pembentukan kebijakan, baik berupa Perda beserta derivasinya (keputusan atau peraturan Kepala Daerah), hampir tidak memperhatikan dampak yang mungkin ditimbulkan dan konsistensi kebijakan yang bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²³

²⁰ *Ibid.*

²¹ Adnan Buyung Nasution, *Federalisme untuk Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2000).

²² Enny Nurbaningsih, “Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah dalam Era Otonomi Luas,” *Mimbar Hukum* 23, No. 1 (2011): 169.

²³ *Ibid.*

4.3.2. Pengaturan dalam UU No. 32 Tahun 2004

Dalam ketentuan Pasal 145 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa :

- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah;
- (3) Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterima Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan pada ketentuan ayat (3), ditetapkan bahwa keputusan pembatalan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ditetapkan dengan Peraturan Presiden

Terkait dengan ketentuan tersebut sejumlah peraturan pelaksanaannya telah diterbitkan seperti :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Disamping dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sejumlah peraturan juga diterbitkan oleh Menteri, antara lain adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang

Pengawasan Refresif Kebijakan Daerah.

4. Dalam konteks Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Provinsi dilakukan oleh pemerintah, menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing yang dikoordinasikan oleh Mendagri, sedangkan pembinaan dan pengawasan kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur.

Pengawasan rancangan Perda dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memunculkan beberapa perubahan dalam mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pengawasan bagian dari pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara spesifik kewenangan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah termuat dalam Pasal 218 Ayat (1) UU Pemda 2004, yaitu: “Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

- a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- b. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.²⁴

Pengawasan terhadap Perda kemudian memunculkan istilah pengawasan dalam bentuk klarifikasi dan evaluasi. Evaluasi merupakan sistem pengawasan preventif yang objeknya berupa rancangan Perda. Namun perlu diperhatikan evaluasi tidak diterapkan terhadap semua jenis rancangan Perda, melainkan hanya jenis tertentu, yaitu yang mengatur tentang pajak daerah, retribusi daerah, APBD, perubahan APBD, dan tata ruang. Rancangan Perda *a quo* akan berlaku setelah melalui tahapan evaluasi oleh Pemerintah Pusat. Ini merupakan upaya Pemerintah Pusat untuk memperbaiki sistem yang ada sebelumnya. Sebab apabila diperhatikan, jenis rancangan Perda yang harus melalui tahap evaluasi tersebut merupakan bentuk-bentuk Perda yang banyak bermasalah.

Dalam Pasal 185 UU No. 32/2004, ditentukan bahwa raperda pajak daerah, raperda retribusi daerah, raperda APBD dan raperda tata ruang wilayah sebelum ditetapkan oleh Gubernur terlebih dahulu di evaluasi oleh

²⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Republik Indonesia, 2004).

pemerintah dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

1. Raperda sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
2. Mendagri kemudian mengevaluasi Raperda dimaksud dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah menerima Perda.
3. Gubernur kemudian melakukan penyempurnaan terhadap Raperda bersama- sama dengan DPRD dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Dari ketentuan tersebut sebuah Raperda sejak persetujuan bersama diperlukan waktu 25 hari untuk dapat ditetapkan sebagai Perda. Namun bila dicermati dalam pelaksanaannya waktu yang diperlukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah lebih panjang dari standar waktu yang ditentukan tersebut. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Ad. 1. Ketentuan mengenai batas waktu 3 hari

Ketentuan ini tidak dapat terlaksana antara lain disebabkan oleh:

- 1) Alur birokrasi yang tidak efisien/berbelit-belit;
- 2) Pengiriman Raperda melalui Pos maupun jasa titipan yang memerlukan waktu;
- 3) Tertundanya penyampaian Raperda karena penyelesaian administrasi pejabat Biro/Bagian Hukum yang menyampaikan Raperda secara langsung;
- 4) Keengganan Pemda menyampaikan Raperda kepada Pemerintah tepat waktu 3 hari karena tidak ada sanksi bagi daerah baik yang tidak menyampaikan tepat waktu atau tidak menyampaikan Raperda sama sekali;
- 5) Untuk menghindari sanksi berupa pembatalan Perda oleh Pemerintah bila Perda tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Ad. 2. Ketentuan mengenai batas waktu 15 hari

Tidak bisa terlaksana antara lain disebabkan oleh:

- 1) Alur birokrasi yang tidak efisien/berbelit-belit;
- 2) Tidak adanya mekanisme yang sederhana dalam pengumpulan dan pengevaluasian perda;

- 3) Belum adanya kerangka acuan yang jelas bagi daerah mengenai tata laksana harmonisasi Raperda sebagai salah satu instrumen penting dalam rangka menjaga harmonisasi Perda dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Secara teknis, lingkup peraturan perundang-undangan yang harus diharmonisasi oleh daerah banyak beragam mulai dari Undang-Undang sampai dengan Peraturan Menteri, sehingga proses evaluasi dan harmonisasi Raperda membutuhkan waktu dan energi yang lebih banyak;
- 5) Bentuk-bentuk hubungan komunikasi, konsultasi, klarifikasi Raperda antara instansi Pemerintah dengan aparat terkait di daerah yang selama ini diterapkan kurang efektif sehingga memakan waktu;
- 6) Wakil-wakil yang diutus oleh instansi terkait sering berganti-ganti dan tidak berwenang untuk mengambil keputusan sehingga pendapat yang diajukan tidak konsisten, tergantung kepada individu yang ditugasi mewakili, sehingga menghambat pembahasan;
- 7) Adanya keharusan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan terhadap Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; sedangkan Rancangan Perda Tata Ruang Wilayah Daerah berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional yang membutuhkan waktu.
- 8) Tenaga fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (*legislative drafter*) masih terbatas dan belum memiliki spesialisasi untuk menguasai bidang hukum tertentu;
- 9) Koordinasi antara instansi pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perda belum sinergis dan terpadu.

Ad. 3. Gubernur kemudian melakukan penyempurnaan terhadap Raperda bersama- sama dengan DPRD dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Ketentuan bahwa Gubernur melakukan penyempurnaan bersama dengan DPRD dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima hasil evaluasi akan sulit dilaksanakan apabila penyempurnaan yang dilakukan pemerintah tersebut menyangkut substansi/materi yang belum tentu disetujui oleh DPRD/Kepala Daerah setempat.

Tidak terlaksananya ketentuan pasal tersebut juga dipicu oleh tidak adanya ketentuan sanksi bagi pemerintah maupun daerah bila tidak memenuhi atau melampaui batas maksimal hari yang telah ditentukan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa standar waktu yang ditentukan dalam Pasal 185 UU No. 32/2004 sangat sulit untuk dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut Sri Mulyani mengemukakan:²⁵

... Pemerintah meminta waktu lebih untuk tertibkan Perda, butuh evaluasi mendalam untuk hindari kesalah penilaian....penambahan perpanjangan waktu diperlukan karena jumlah Raperda dan Perda baru yang masuk ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Depkeu sangat banyak. Selain itu pemerintah ingin menghindarkan diri dari kesalahan penilaian atas Raperda dan Perda itu secara terburu-buru dan tertekan oleh waktu. Kalau pengkajiannya tidak selesai dalam waktu 15 hari, Raperdanya otomatis diberlakukan. Idealnya waktu yang diberi adalah sebulan untuk mengkaji setiap reperda.

Lebih lanjut Sri Mulyani menyatakan bahwa:²⁶

Metode penyusunan raperda yang berlaku saat ini adalah open list atau tidak ada batasan bagi daerah untuk membuat perda baru. Akibatnya jumlah raperda yang harus diperiksa pemerintah pusat pun terus bertambah. Selama ini banyak daerah yang membuat perda karena system open list. Ini masalah kemampuan manajemen atau kemampuan kita mengelola beban kerja. Oleh karena itu, karena perbandingan antara jumlah perda baru yang muncul dan beban kerja di Depdagri dan Depkeu, kami kira perlu perpanjangan waktu. Perpanjangan itu diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengkajian.

Kepala Bagian Pengkajian Ekonomi dan Kerjasama Internasional (Bapekki) Anggito Abimanyu menyatakan: “masalah utama dalam menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengkajian sebuah raperda adalah penetapan batas perhitungannya. Kami tidak punya batasan jelas tentang awal perhitungan waktunya.”²⁷

Jadi dari uraian di atas terlihat nyata bahwa ketentuan waktu dalam pengujian Raperda maupun perda dalam Pasal 185 tidak dapat dilaksanakan.

²⁵ Berita Depdagri, www.depdagri.go.id, Jakarta, Oktober 2006.

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

Akibatnya berimplikasi pada Pasal 144 ayat (3) yaitu tidak dapat tercapainya ketentuan penetapan Raperda paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama menjadi Perda. Karena apabila Kepala Daerah tetap menetapkan Raperda sebagaimana dimaksud Pasal 144 ayat (3) tersebut maka Mendagri dapat membatalkan Perda Provinsi dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) yang isinya: “Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan Raperda tentang APBD dan Raperdub tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan menjadi Pergub, Mendagri membatalkan Perda dan pergub dimaksud sekaligus menyatakan pagu APBD tahun sebelumnya”. Dikaitkan dengan hal tersebut, Jimly Asshiddiqie berpendapat: ‘Peraturan Daerah tidak dapat dibatalkan oleh Keputusan Menteri, karena kedudukannya berada langsung di bawah hierarki Keputusan Presiden’²⁸

Untuk menghindari pembatalan yang dilakukan oleh pemerintah, Gubernur Kepala Daerah Provinsi biasanya tetap akan menunggu hasil evaluasi dari pemerintah walaupun memakan waktu lama (lebih dari 30 hari).

Menurut peneliti Untuk menjamin kepastian hukum keberlakuan Pasal 143 ayat (3) UU No. 32/2004, idealnya pasal tersebut hanya diberlakukan pada Raperda yang penetapannya tidak melalui proses evaluasi oleh pemerintah terlebih dahulu, sedangkan untuk Raperda, seperti raperda pajak daerah, retribusi daerah, APBD dan tata ruang wilayah yang penetapannya terlebih dahulu melalui proses evaluasi oleh pemerintah diatur tersendiri berdasarkan pertimbangan kebutuhan waktu.

Dalam Pasal 145 ayat (3) UU No. 32/2004 dinyatakan bahwa instrumen pembatalan Perda adalah Peraturan Presiden. Secara harfiah, kata “pengaturan” kata dasarnya adalah “atur”, menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang diatur.

Di dalam ilmu hukum, dikenal adanya tiga bentuk keputusan hukum. *Pertama*, adalah keputusan yang bersifat mengatur, dinamakan peraturan (*regeling*), isinya mengatur tentang kepentingan umum, baik hubungan antar warga Negara, maupun hubungan antara organ Negara dengan warga negara.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perihal-Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, Hlm. 102

Kedua, keputusan yang bersifat ketetapan administrative dinamakan keputusan (*beschikking*), isinya bersifat tidak mengatur, melainkan bersifat memutuskan dalam menetapkan berlaku tidaknya sesuatu, memutuskan sah tidaknya sesuatu dan sebagainya. Dan *ketiga*, keputusan yang bersifat menghakimi dinamakan putusan (*vonis*). yaitu keputusan untuk menetapkan suatu hasil pemeriksaan perkara, yang lazimnya dilakukan oleh lembaga *judicial*.

Selanjutnya dengan merujuk pada Teori Hans Kelsen yang membedakan antara “*general and abstract legal norm*” dan “*concrete and individual legal norm*”, maka ditemukan bahwa norma hukum konkrit dan individual (*concrete and individual legal norm*) merupakan suatu ketetapan yang berisi norma hukum yang berlaku untuk subyek, ruang dan waktu. Artinya, norma hukum konkrit dan individual berbicara tentang satu subyek (individu) yang berlaku pada ruang dan waktu tertentu (konkrit). Keputusan seperti ini biasanya dipakai dalam keputusan administrative (*beschikking*) dan putusan hasil sidang perkara (*Vonis*).

Sedangkan, norma hukum umum dan abstrak (*general and abstract legal norm*) merupakan suatu ketetapan yang berisi norma hukum yang berlaku untuk subyek, ruang, dan waktu yang bersifat umum. Artinya norma hukum umum dan abstrak berbicara tentang subyek yang banyak (abstrak) dan berlaku pada ruang dan waktu yang masih umum (*general*). Norma hukum seperti ini diterapkan dalam keputusan yang bersifat pengaturan (*regeling*).

Dari uraian di atas terdapat kejanggalan terhadap pembatalan Perda yang didasarkan pada Peraturan Presiden.

Misalnya, suatu peraturan (*regeling*) menyatakan bahwa, Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka apabila misalnya Perda Kabupaten X Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil dianggap bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2007, sudah jelas bahwa keputusan pembatalannya harus bersifat konkrit dan individual, karena pembatalan yang dituju adalah Perda Kabupaten X Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya apabila pembatalan tersebut ditetapkan dalam bentuk peraturan (*regeling*), maka yang menjadi

pertanyaan dasar adalah apa yang diatur dalam Peraturan Presiden tersebut padahal peraturan (*regeling*) itu bersifat umum dan abstrak.

Pembatalan suatu Perda tentunya harus bersifat konkrit dan individual, maka bentuk ketetapan pembatalannya mestinya tertuang dalam bentuk Keputusan (*Beschikking*) dalam hal ini berupa Keputusan Presiden.

Janggal kedengarannya bahwa suatu Perda yang merupakan keputusan hukum yang berbentuk *regeling* dibatalkan oleh keputusan hukum yang berbentuk *beschikking*. Namun kata “dibatalkan” berarti pembatalan suatu peraturan untuk diberlakukan secara umum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan dibatalkan suatu Perda, maka berarti:

1. Perda tersebut, sudah tidak mempunyai kedayagunaan, namun Perda tersebut dipandang masih tetap ada selama belum dicabut.
2. Perda tersebut tidak boleh dibuatkan peraturan pengganti yang berkenaan dengan substansi isi materinya sebelum perda tersebut dinyatakan dicabut.

Mengenai prosedur pencabutan Perda, maka yang menjadi acuan hukumnya adalah Pasal 145 ayat (4) UU No. 32/2004 beserta penjelasannya yang menegaskan bahwa paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan Perda, maka Kepala Daerah memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Perda tersebut. Pencabutan tersebut dilaksanakan dengan dibentuknya Perda tentang pencabutan Perda. Jadi jelas bahwa Perda yang bersifat *regeling* seharusnya dicabut oleh keputusan yang bersifat *regeling* pula. Namun, dalam hal pembatalan Perda sebagaimana pengawasan pemerintah terhadap daerah, harus dibatalkan dalam bentuk *beschikking*, karena *beschikking* bersifat administratif berbicara tentang batal tidaknya suatu keputusan, baik yang bersifat *beschikking* maupun yang bersifat *regeling*.

4.3.3. Pengaturan Dalam UU No. 23 Tahun 2014

Dalam Pasal 245 UU No. 32 Tahun 2004 ditentukan:

- (1) Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJRD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak

daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur.

- (2) Menteri dalam melaksanakan evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah, retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan untuk evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang tata ruang daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tata ruang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mekanisme evaluasi yang ada pada UU Pemda 2004 diterapkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014). Namun, UU Pemda 2014 memperluas cakupan jenis Perda yang harus melalui proses evaluasi. Disebutkan bahwa rancangan Perda yang mendapat evaluasi dalam Pasal 245 UU Pemda 2014, yaitu rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang. Terjadi perluasan objek pengawasan dari sebelumnya dengan ditambahkannya rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Namun, dalam Pasal 245 Ayat (5) UU menyebutkan, “hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.”²⁴ Ketentuan ini merupakan salah satu perubahan yang dilakukan dalam UU Pemda 2014. Pemberian nomor register memperkuat legitimasi fungsi evaluasi dari Pemerintah Pusat. Tanpa nomor register maka Perda tidak dapat disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah. Pemberian nomor register ini menjadi justifikasi Pemerintah Pusat untuk memaksakan kewenangan evaluasinya, sebab mau tidak mau pemerintah daerah harus menyerahkan rancangan Perda untuk dievaluasi kepada Pemerintah Pusat.

Selain pengaturan dalam UU Pemda 2014, pengawasan terhadap rancangan Perda juga diatur dalam Pasal 249 Ayat (1) huruf j UU MD3, yang secara eksplisit disebutkan bahwa DPD mempunyai wewenang dan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan Perda dan Perda. Pengaturan ini menimbulkan dualisme dalam pertanggungjawaban pelaksanaan konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pembentukan Perda. Menimbulkan pertanyaan kemudian bagaimana implikasi dari dualisme pengawasan terhadap rancangan Perda yang notabene saat ini telah relatif mapan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat walaupun dalam lingkup yang terbatas, kemudian akan ditambah pula pengawasannya oleh DPD.

Kehadiran pengawasan DPD tersebut berakibat pada perluasan lingkup rancangan Perda yang dapat dievaluasi. Keberadaan dua lembaga yang berwenang mengawasi rancangan Perda telah memungkinkan seluruh lingkup rancangan Perda mendapat pengawasan secara preventif, baik oleh DPD ataupun Pemerintah Pusat, dengan catatan bahwa hasil evaluasi rancangan oleh DPD hanyalah sebatas rekomendasi.

4.3.4. Pengaturan Dalam UU No. 9 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemda) berbunyi :²⁹

- (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
 - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau;

²⁹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemda)

- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Perda yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Pembatalan Perda Provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Jika Gubernur tidak membatalkan Perda yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan maka Perda dan Perkada dimaksud akan dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Ketentuan pembatalan Perda dan Perkada diatur dalam Pasal 251 Undang-Undang Pemda yang berbunyi:

- (1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.
- (4) Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala daerah mencabut Perkada dimaksud.
- (7) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima.

Lebih lanjut ikhwal kewenangan pembatalan Perda yang dimiliki Menteri Dalam Negeri sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat di lihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pemda yang menyatakan:

“Daerah melaksanakan Otonomi Daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Perda ada ditangan Presiden. Adalah tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Perda. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Perda Provinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab atas Otonomi Daerah.”

Kewenangan pembatalan Perda adalah sebagai bentuk pengawasan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip Ni'matul Huda mengatakan mekanisme kontrol yang dilakukan oleh lembaga eksekutif semacam inilah yang dapat kita sebut sebagai “*administrative control* atau *executive review*”.³⁰ *Executive review* merupakan kewenangan dari lembaga eksekutif untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan dan dapat membatalkannya apabila dipandang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum.³¹

Kewenangan pembatalan Perda yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, ternyata dirasa merugikan hak konstitusional Pemerintah Daerah. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), bersama 45 (empat puluh lima) pemerintah daerah Kabupaten/ Kota dan Ibnu Jandi, mengajukan permohonan uji materil tertanggal 23 Oktober 2015 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Oktober 2015. Pemohon mengajukan permohonan uji materil Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (8), dan ayat (4) sepanjang frasa “pembatalan Perda Kabupaten/ Kotadan Perkada Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat“ Undang-Undang Pemda.³²

³⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media: Bandung, 2009, hlm 129

³¹ Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h lm 54

³² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015, hlm 43.

Para pemohon juga mengajukan uji materil Pasal 9; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 13; Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 15; Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 21; Pasal 27 ayat(1) dan ayat (2); Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemda terhadap Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam permohonan tersebut, dinyatakan Kewenangan Pemerintah Pusat dan gubernur membatalkan Perda dalam padangan serta keyakinan pemohon telah atau setidaknya berpotensi :

1. Menegasikan arti penting legitimasi dan suara rakyat yang secara langsung memilih kepala daerah dan wakil daerahnya di DPRD secara demokratis melalui Pemilihan (umum) [vide Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD 1945] dengan mengambil seluruh kewenangan dan hak konstitusional mereka dalam hal pengaturan dan pelaksanaan otonomi daerah serta mengatur daerahnya masing-masing yang khas dan unik melalui Peraturan Daerah dan Perkada dalam rangka menjalankan prinsip otonomi daerah yang diberikan Konstitusi [vide Pasal 18 ayat (6) UUD 1945];
2. Mengambil alih kewenangan konstitusional Mahkamah Agung yang diberikan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, yang pada gilirannya menciptakan ketidakpastian hukum terkait dengan mekanisme pengujian dan pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagai satu bentuk produk peraturan perundangan- undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7U U Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Padahal sebagai negara hukum, Konstitusi Republik Indonesia telah menjamin hak warganya untuk mendapatkan kepastian hukum (*rechts zekerheid*) yang adil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.³³

Permohonan uji materil di atas telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 (lima), bulan April, tahun 2017 dengan amar:³⁴

1. ...;

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015, hlm 43

³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015, hlm 210-212

2. ...;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon II sampai dengan Pemohon VII, Pemohon IX sampai dengan Pemohon XVII, Pemohon XX, Pemohon XXII, Pemohon XXV sampai dengan Pemohon XXXV, dan Pemohon XXXVII sampai dengan Pemohon XXXIX sepanjang pengujian Pasal 251 ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) serta ayat (4) sepanjang frasa “...pembatalan Perda Kabupaten/ Kota dan Perkada Kabupaten/ Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Menyatakan frasa “Perda Kabupaten/ Kotadan” dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4), frasa “Perda Kabupaten/ Kotadan/atau” dalam Pasal 251 ayat (3), dan frasa “penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/ Kotadan” dan frasa “Perda Kabupaten/ Kotaatau” dalam Pasal 251 ayat (8) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. ...;
6. ...

Adapun pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 mengabulkan pengujian sepanjang pengujian Pasal 251 ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) serta ayat (4) sepanjang frasa “...*pembatalan Perda Kabupaten/ Kotadan Perkada Kabupaten/ Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat*” Undang-Undang Pemda adalah :

“*Kesatu*, menyimpangi logika dan bangunan negara hukum Indonesia sebagaimana amanah Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. *Kedua* menegaskan peran dan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang *in casu* Perda Kabupaten/ Kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. *Ketiga*, kepentingan umum dan/atau kesusilaan yang juga dijadikan tolok ukur dalam membatalkan Perda sebagaimana termuat dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemda, menurut Mahkamah merupakan ranah Mahkamah Agung untuk menerapkan tolok ukur tersebut. *Keempat*, pembatalan Perda Kabupaten/ Kota melalui keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (4) UU Pemda, tidak sesuai dengan rezim peraturan perundang-undangan yang dianut

Indonesia. Terjadi kekeliruan dimana Perda Kabupaten/ Kota sebagai produk hukum yang berbentuk peraturan (*regeling*) dapat dibatalkan dengan keputusan gubernur sebagai produk hukum yang berbentuk keputusan (*beschikking*). *Kelima*, Selain itu, akses dari produk hukum pembatalan Perda dalam lingkup eksekutif dengan produk hukum ketetapan gubernur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 ayat (4) UU Pemda berpotensi menimbulkan dualisme putusan pengadilan jika kewenangan pengujian atau pembatalan Perda terdapat pada lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Keputusan gubernur sebagai bentuk *beschikking* dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Apabila keputusan gubernur mengenai pembatalan Perda digugat melalui PTUN dan dikabulkan maka Perda akan berlaku kembali. Di sisi lain, ada hak untuk mengajukan *judicial review* Perda tersebut ke Mahkamah Agung.”³⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 tersebut tidak bulat disepakati oleh Hakim Konstitusi, di mana dari 9 (sembilan) Hakim Konstitusi terdapat 4 (empat) Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Manahan MP Sitompul memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinions*) sebagai berikut :

Kesatu, bahwa Indonesia adalah negara kesatuan akan berlaku satu sistem hukum bagi Pemerintah di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah keluasan maupun keragaman kekhususan atau keistimewaan yang diberikan kepada daerah itu tidak boleh dipahami sebagai dasar untuk mengabaikan prinsip satu kesatuan sistem hukum dimaksud sedemikian rupa sehingga seolah-olah ada dua sistem hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, kewenangan Kepala Daerah dan DPRD untuk membentuk Peraturan Daerah adalah kewenangan atribusi. *Ketiga*, Presiden adalah penanggung jawab pemerintahan tertinggi. Dengan demikian, secara implisit, adalah kewajiban presiden untuk mengambil tindakan terhadap produk hukum penyelenggara pemerintahan yang mengandung cacat, dalam hal ini cacat itu adalah bahwa produk hukum penyelenggara pemerintahan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Presiden berkepentingan dan berdasar hukum untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang berada di bawah tanggung jawabnya, *in casu* pemerintahan daerah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. *Keempat*, materi muatan peraturan daerah adalah materi yang bersubstansikan urusan pemerintahan. Dengan demikian, peraturan daerah adalah produk bersama dari unsur-unsur pemerintahan daerah yang materi muatannya adalah urusan pemerintahan. *Kelima*, mendalilkan norma yang memberi kewenangan kepada Presiden (melalui Menteri dan gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat) untuk

³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015, hlm 205-206.

membatalkan Perda dan peraturan kepala daerah sebagai norma yang inkonstitusional sama artinya dengan mengatakan bahwa pemerintahan daerah bukan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang tanggung jawab terakhirnya ada di tangan presiden. *Keenam*, membatalkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tidaklah dimaksudkan untuk menggantikan atau mengambil-alih kewenangan *judicial review* yang berada di tangan pemegang kekuasaan peradilan atau kehakiman. Dengan kata lain, UU Pemda tidak menghalangi atau menghapuskan hak pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan daerah atau peraturan kepala daerah untuk mengajukan *judicial review*.”³⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 secara *final and binding* meniadakan kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam membatalkan Perda Kabupaten/ Kota yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, kesusilaan dan/ atau kepentingan umum.

Di sisi lain, juga terdapat permohonan pengujian Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Pemda yang diajukan oleh pemohon perorangan warga negara Indonesia yakni Abda Khair Mufti, Muhammad Hafidz, Amal Subkhan, Solihin dan Totok Ristiyono bertanggal 30 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Juni 2016. Pemohon dalam petitumnya mengatakan :

1. Pasal 251 ayat (1) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Perda Provinsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, dapat diajukan keberatan oleh Menteri ke Mahkamah Agung.
2. Pasal 251 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Perda Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, dapat diajukan keberatan oleh Gubernur ke Mahkamah Agung. bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, dapat diajukan keberatan oleh Gubernur ke Mahkamah Agung.
3. Pasal 251 ayat (7) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak setiap orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh

³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.hlm 209-211

suatu keputusan tata usaha negara untuk mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah.

4. Pasal 251 ayat (8) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak setiap orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara untuk mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah.³⁷

Permohonan uji materiil di atas telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas dengan amar :

1. ...;
2. ...;
3. ...;
4. Menyatakan frasa “*Perda Provinsi dan*” dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4), dan frasa “*Perda Provinsi dan*” dalam Pasal 251 ayat (7), serta Pasal 251 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. ...;
6. ...

Pertimbangan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 dapat kita lihat sebagai berikut :

1. Terkait dengan pembatalan Perkada Mahkamah mengatakan : “Sehingga menurut Mahkamah Perkada bupati/walikota telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015, tanggal 5 April 2017 tersebut, oleh karena itu dalil para Pemohon sepanjang pembatalan Perkada bupati/walikota adalah *nebis in idem*. Sementara untuk Perkada gubernur, oleh karena substansi muatan normanya sama dengan norma yang mengatur Perkada bupati/walikota, maka pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015, bertanggal 5 April 2017 berlaku pula untuk permohonan para Pemohon *a quo*, sehingga dalil para Pemohon mengenai pembatalan Perkada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (7) tidak beralasan menurut hukum.”³⁸

³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, hlm 14-17

³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, hlm 97

2. Terkait dengan norma pembatalan Perda Mahkamah mengatakan :
...maka pembatalan Perda Kabupaten/Kota melalui mekanisme *executive review* adalah bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4) UU 23/2014 mengatur mengenai pembatalan Perda Provinsi melalui mekanisme *executive review* maka pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015, bertanggal 5 April 2017 berlaku pula untuk permohonan para Pemohon *a quo*. Sehingga Mahkamah berpendapat, Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4) UU 23/2014 sepanjang mengenai frasa “Perda Provinsi dan” bertentangan dengan UUD 1945.³⁹

Dalam Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 ini juga terdapat *dissenting opinions* sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU- XIII/2015. Hal ini dapat kita lihat dari pertimbangan putusan yang menyatakan :

“Menimbang bahwa oleh karena sepanjang berkenaan dengan pembatalan Perda baik Perda provinsi maupun Perda kabupaten/kota, 4 (empat) orang hakim konstitusi mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinions*) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUUXIII/ 2015, tanggal 5 April 2017, maka perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) 4 (empat) orang Hakim Konstitusi tersebut, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Manahan MP Sitompul juga berlaku terhadap permohonan *a quo*”⁴⁰

Dengan dua putusan tersebut di atas, maka saat ini Pemerintah Pusat baik yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri maupun oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak lagi dapat membatalkan Perda Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/ atau kesusilaan. Berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, M. Nur Sholikin berpendapat :

“Putusan MK ini mengakhiri perdebatan panjang dalam menentukan lembaga mana yang paling berhak membatalkan Perda. Selama ini, pembatalan Perda selalu dibawa ke dalam perdebatan antara masuk ke rezim hukum/perundang-undangan atau pemerintahan daerah. Rejim perundang-undangan lebih melihat Perda sebagai produk legislatif sehingga pengujiannya harus ditempuh melalui *judicial review*. Sedangkan rezim Pemerintahan Daerah melihat Perda sebagai produk hukum yang dibentuk oleh pemerintahan daerah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan. Sehingga Pemerintah dapat membatalkan Perda melalui

³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, hlm 99

⁴⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, hlm 100

executive review. Selain mengakhiri perdebatan, putusan ini juga memberikan pengaruh yang besar bagi kebijakan penataan regulasi, mekanisme pengawasan Perda oleh pemerintah dan penataan pelaksanaan *judicial review* di MA. Konsekuensinya beberapa institusi harus berbenah dalam menjalankan fungsinya pasca putusan MK ini. Bagaimanapun juga, putusan ini bersifat final dan mengikat, sehingga harus dihormati dan dilaksanakan”.⁴¹

Putusan Mahkamah Konstitusi ini berakibat langsung pada kebijakan penataan Perda bermasalah yang gencar dilakukan oleh Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri. Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers istana negara pada tanggal 13 Juni 2016, mengatakan Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya membatalkan sebanyak 3.143 Perda bermasalah. Perda yang dibatalkan meliputi, *pertama* Perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi. *Kedua*, Perda yang menghambat proses perizinan dan investasi. *Ketiga*, Perda yang menghambat kemudahan berusaha dan *Keempat*, Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembatalan ini untuk menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang besar, toleran dan yang memiliki daya saing.⁴²

Alasan pembatalan Perda di atas, mendapat komentar dari Jimly Asshiddiqie, yang mengatakan bahwa kedepan jangan lagi menggunakan logika investasi. Peraturan yang lebih rendah bisa dibatalkan jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi alasan pembatalan Perda bukan inventasi, tapi jika Perda dinilai melanggar undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan di atas Perda maka bisa dibatalkan.⁴³

Kementerian Dalam Negeri secara resmi telah mengunggah Peraturan yang dibatalkan sebanyak 3.143, di antaranya ada 1765 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Menteri Dalam Negeri, 111 Peraturan/keputusan Menteri Dalam Negeri yang dicabut/revisi oleh Menteri

⁴¹ M. Nur Sholikin, *Penghapusan Kewenangan Pemerintah Untuk Membatalkan Perda; Momentum Mengefektifkan Pengawasan Preventif Dan Pelaksanaan Hak Uji Materiil MA*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Rechtsvinding, [ISSN 2089-9009] Jakarta, 2017, Hlm 3.

⁴² <https://www.youtube.com/watch?v=Q1NQgMwx2W0> diakses pada 22 Februari 2018

⁴³ <https://www.youtube.com/watch?v=iN3JryRamWA> diakses pada 22 Februari 2018

Dalam Negeri, dan 1267 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Gubernur.⁴⁴ Perda bermasalah ini memang telah menjadi kajian oleh berbagai pihak. Di antaranya adalah Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah⁴⁵ dan *Institute for Criminal Justice Reform*.⁴⁶

Dalam kajian terakhirnya terhadap 5.560 Perda yang lahir dalam periode 2010-2015, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menemukan hampir 10% atau sebanyak 507 Perda masih bermasalah, terutama Sebagai Upaya Tindak Lanjut Hasil Seminar "Menyelamatkan Otonomi Daerah" Yang Diselenggarakan KPEN (Komite Pemulihan Ekonomi Nasional) Bekerja Sama Dengan CSIS (*Center For Strategic And International Studies*) Dan LPEM-FEUI (Lembaga Penyelidikan Ekonomi Dan Masyarakat-Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) Pada Tanggal 07 Desember 2000, Para Penyelenggara Secara Intensif Lalu Membahas Dan Menyetujui Pembentukan Satu Lembaga Pemantauan Independen Yang Bernama Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) berkaitan dengan investasi. Dari sejumlah 507 Perda tersebut, Ketua KPPOD, Agung Pambudi, menilai :

“pada dasarnya Perda bermasalah tersebut muncul karena daerah mengabaikan prinsip dasar ekonomi dan peraturan terkait lainnya. Persoalan Perda bermasalah seperti ini sudah terjadi sejak tahun 2001, namun intensitasnya menjadi sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir (hingga 2016). KPPOD telah mengeluarkan hasil kajian terkait Perda yang bermasalah, yang mendapatkan fakta bahwa Perda yang bermasalah diantaranya adalah terkait dengan persoalan pajak, retribusi, ketenagakerjaan dan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Beberapa daerah yang disampaikan sebagai objek kajian antara lain Kota Surabaya (Jawa Timur), Kabupaten Pangkajene (Sulawesi Selatan), dan Cilegon Banten”.⁴⁷

⁴⁴ <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/12891/daftar-pembatalan-3143-perda-masih-perlu-penyempurnaan> Diakses Pada 13 Desember 2017.

⁴⁵ Daftar Perda/Perkada/ Peraturan Menteri Dalam Negeri Yang dibatalkan/ Revisi https://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal_perda_21_juni_2016.pdf

⁴⁶ Institute for Criminal Justice Reform, Disingkat ICJR Merupakan Lembaga Kajian Independen Yang Memfokuskan Diri Pada Reformasi Sistem Peradilan Pidana Dan Hukum Pada Umumnya Di Indonesia

⁴⁷ Aryojati Ardipandanto, *Penanganan Perda Bermasalah:Aspek Politik Dan Ketatanegaraan*, Vol. VIII, No. 12/II/P3DI/Juni/2016, Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, 2016, hlm 18

Ada beberapa catatan KPPOD terkait implikasi adanya Putusan MK ini. *Pertama*, penghapusan pengawasan pemerintah pusat atas Perda (*ex-post*). *Kedua*, menghambat *policy delivery* dari pusat ke daerah (Paket Kebijakan, Deregulasi dan Debirokratisasi). *Ketiga*, menghapus sistem *check and balance* terhadap pengawasan Perda. *Keempat*, menempatkan masyarakat, kelompok dan sektor privat sebagai pihak yang secara *vis-à-vis* berhadapan/berkonflik dengan pemda.⁴⁸

Kemudian *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) menilai bahwa :

“Putusan ini akan menimbulkan banyak implikasi. Harus diantisipasi munculnya peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersifat diskriminatif dan intoleran. Dalam kondisi paling buruk juga akan menimbulkan penggunaan hukum pidana lokal yang semakin eksekutif. Sebagai contoh dalam catatan Komnas Perempuan ada lebih dari 342 peraturan daerah yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan, atas nama agama dan moralitas sampai dengan Juni 2016. Sebelumnya, pada Maret 2016, melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diluncurkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) mencatat ada belasan peraturan daerah diskriminatif baru pada tiga provinsi saja, yakni Kalimantan Selatan, Nusanggara Barat dan Sumatra Barat. Selanjutnya pada Maret 2017, Komnas HAM menilai sejumlah peraturan di daerah yang menonjolkan nilai-nilai dan ajaran agama tertentu menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran atas hak beragama.⁴⁹

Realita Perda bermasalah, menjadikan mekanisme pengawasan Perda yang konstitusional mutlak diperlukan. Harus ada upaya untuk mencegah munculnya Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan dikemudian hari. Di samping itu, terhadap Perda bermasalah tersebut di atas, harus upaya yang mesti dicarikan sebagai jalan keluar sehingga tidak ada lagi Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/ atau kesusilaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyebut model pengawasan Perda dengan mekanisme eksekutif *preview* yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah atasan, artinya pengawasan dilakukan

⁴⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5948f25f3a18f/kppod-kritik-putusan-mk-terkait-pembatalan-perda/> Diakses pada 14 Desember 2017.

⁴⁹ <http://Icjr.Or.Id/Dilema-Putusan-Mk-Terkait-Kewenangan-Pusat-Untuk-Membatalkan-Perda/> Diakses Pada 14 Desember 2017.

ketika statusnya masih sebagai rancangan sebagaimana terdapat dalam pertimbangan “...melalui kewenangan untuk melakukan “*executive abstract preview*”. Sejalan dengan hal tersebut, M. Nur Sholikin berpendapat proses register Perda dan evaluasi untuk empat jenis Perda tersebut harus dijadikan peluang bagi Pemerintah untuk mengawasi kualitas Perda. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan penataan ulang pelaksanaan pengawasan preventif ini.⁵⁰

Evaluasi untuk rancangan Perda dengan materi tertentu memang diatur dalam. Pasal 245 Undang-Undang Pemda mengatur evaluasi rancangan Perda yang telah disetujui bersama dengan DPRD yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah sebelum ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang P3) tidak ditemukan mekanisme pengawasan Perda oleh Pemerintah Pusat. Pengawasan Perda dalam Undang-Undang P3 hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme *judicial review*. Namun dalam peraturan pelaksana Undang-Undang P3, yakni Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditemukan pengaturan pengawasan Perda dengan mekanisme klarifikasi. Pengawasan Perda dengan mekanisme klarifikasi diatur dalam Pasal 131 sampai dengan Pasal 146 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.

Pengawasan dengan mekanisme klarifikasi dilakukan setelah Perda belaku umum dan masih menggunakan pembatalan sebagai jalan akhir, jika pemerintah daerah tidak melaksanakan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Produk hukum pembatalan Perda juga tidak dinormakan secara eksplisit, namun diserahkan pada produk hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁵⁰ M. Nur Sholikin, Op. Cit. hlm.4.

4.3.5. Pengujian Perda oleh Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk dapat melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan demikian ini kemudian dikenal dengan istilah *judicial review* atau pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga kehakiman. Selain Mahkamah Agung, kewenangan *judicial review* juga dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD.

Bila dikaitkan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundangan, maka Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji:

1. Peraturan Pemerintah;
2. Peraturan Presiden; dan
3. Peraturan Daerah.

Landasan hukum kewenangan Mahkamah Agung untuk dapat melakukan pengujian terhadap tiga jenis peraturan di atas terkandung dalam Pasal 24A Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945,⁵¹ kemudian Pasal 11 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,⁵² selanjutnya Pasal 31 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung memberi ukuran⁵³ atau alasan suatu peraturan di bawah undang-undang dapat dibatalkan, yaitu:

1. karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (aspek materil); atau
2. pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku (aspek formil).

⁵¹ Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

⁵² Pasal 11 ayat (2) huruf b UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

⁵³ Pasal 31 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan: Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materil yang sudah diganti dengan Perma No. 1 Tahun 2004. Dalam Perma ini kewenangan pengujian oleh Mahkamah Agung yang oleh UUD dan UU diberi kewenangan menguji materil dan formil peraturan perundang-undangan menjadi hanya melakukan pengujian materil terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti Mahkamah Agung tidak akan memeriksa atau menguji aspek formil penyesunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, termasuk Perda.

Dalam menjalankan kewenangannya itu, Mahkamah Agung bersifat pasif. Permohonan keberatan yaitu suatu permohonan sekelompok masyarakat atau perorangan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi diajukan ke Mahkamah Agung baik secara langsung ke Mahkamah Agung maupun melalui melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan pemohon untuk mendapatkan putusan.

Ukuran yang dijadikan Mahkamah Agung dalam menguji Perda adalah menjawab pertanyaan, apakah suatu Perda :

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
- b. pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Bila satu Perda yang dimohonkan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dan memerintahkan Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD untuk mencabut Perda tersebut paling lama dalam waktu 90 hari. Terhadap putusan pembatalan Perda yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK).

Perda atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang lainnya hanya dapat diajukan permohonan keberatan (pengujian) kepada

Mahkamah Agung paling lambat sebelum 180 hari pengundangan peraturan tersebut.⁵⁴ Hal ini yang perlu dicermati adalah tidak diaturnya batas waktu proses pengujian peraturan perundang-undangan, termasuk perda, oleh Mahkamah Agung. Misalnya kapan dan berapa lama waktu penunjukan majelis hakim dilakukan dan berapa lama waktu maksimal yang dapat digunakan majelis hakim untuk memeriksa perkara pengujian peraturan. Dengan menumpuknya perkara kasasi di Mahkamah Agung berpotensi membuat Perda yang sedang diuji terkatung-katung pelaksanaannya di daerah karena pengujian yang lama.

4.3.6. Pengaturan dalam UU No. 11 Tahun 2001 tentang Cipta Kerja

Di dalam Pasal 157 UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja ditentukan:

- (1) Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan disampaikan kepada menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.
- (3) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan undang-undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi ...,
- (8) Hasil berupa evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud ayat (7) disampaikan dengan disertai alasan penolakan.
- (9) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat langsung ditetapkan.
- (10) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada

⁵⁴ Pasal 2 ayat (4) PermaNo.1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil

ayat (7), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur bersama DPRD provinsi, untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pengawasan terhadap ranperda provinsi pada mulanya merupakan kewenangan Presiden yang dilimpahkan kepada Menteri Dalam Negeri. Kemudian dapat juga diawasi oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja pengawasan terhadap ranperda juga dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dari segi substansi ranperda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan pembentukannya harus sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Saran-saran

Untuk Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembentukan rancangan peraturan daerah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kepentingan umum serta prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adnan Buyung Nasution, *Federalisme untuk Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2000).
- Aryojati Ardipandanto, *Penanganan Perda Bermasalah:Aspek Politik Dan Ketatanegaraan*, Vol. VIII, No. 12/II/P3DI/Juni/2016, Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, 2016.
- Enny Nurbaningsih, 2011, “Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah dalam Era Otonomi Luas,” *Mimbar Hukum* 23, No. 1 (2011): 169.
- Imam Soebechi, 2016 *Hak Uji Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Jimly Assiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2006, *Perihal-Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Minollah, 2011, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi di Indonesia, *Hukum FH-UNISBA*. VOL. XIII No. 1 Maret 2011.
- M. Nur Sholikin, 2017, *Penghapusan Kewenangan Pemerintah Untuk Membatalkan Perda; Momentum Mengefektifkan Pengawasan Preventif Dan Pelaksanaan Hak Uji Materiil MA*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Rechtsvinding, [ISSN 2089-9009] Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2009 *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media: Bandung.
- Sri Soemantri dalam Minollah, 2011, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi di Indonesia, *Hukum FH-UNISBA*. VOL. XIII No. 1 Maret 2011.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri* (Republik Indonesia, 1948).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah* (Republik Indonesia, 1957).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah* (Republik Indonesia, 1965).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah* (Republik Indonesia, 1974).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah* (Republik Indonesia, 1999).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No, 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Dewan Perwakilan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.
Peraturan Dewan Perwakilan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.
Perma No.1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil

C. Lain-lain

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016.
Berita Depdagri, www.depdagri.go.id, Jakarta, Oktober 2006.
<https://www.youtube.com/watch?V=q1nqgmwx2w0>
<https://www.youtube.com/watch?V=in3jryramwa>
<https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/12891/daftar-pembatalan-3143-perda-masih-perlu-penyempurnaan>
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5948f25f3a18f/kppod-kritik-putusan-mk-terkait-pembatalan-perda/>
<http://icjr.or.id/Dilema-Putusan-Mk-Terkait-Kewenangan-Pusat-Untuk-Membatalkan-Perda/>

LAMPIRAN

Lampiran 1.

SURAT PERNYATAAN
PEMANFAATAN KARYA DOSEN UNIVERSITAS MATARAM DI
MASYARAKAT

Kami yang bertanda tangan di bawah ini (MITRA) :

- a. Nama : Dr. Hirsanuddin, SH., M.Hum.
- b. Jabatan : Dekan FH Unram
- c. Alamat : Jl. Majapahit No. 62 Mataram

Telah memanfaatkan/mengaplikasikan karya Dosen Universitas Mataram atas nama :

- a. Nama : Dr. Minollah, SH., MH.
- b. Fakultas : Fakultas Hukum
- c. Jenis Karya : Artikel/Jurnal

Karya tersebut telah kami gunakan untuk :

Bahan ajar dalam perkuliahan hukum pemerintahan desa dan kelurahan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat, agat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 4 November 2021

Pihak yang memanfaatkan

Mitra



Dr. Hirsanuddin, SH., M.Hum.


Lampiran 2.

CURRICULUM VITAE

Ketua Peneliti

1. Nama : Dr. Minollah, SH., MH.
2. Tempat/Tanggal Lahir : Dasan Agung, 31 Desember 1960.
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Fakultas/Bagian : Hukum/ Hukum Tata Negara – HAN
5. Pekerjaan/Jabatan Sekarang : Dosen Fak. Hukum-Unram/ Lektor Kepala
6. NIP. : 196012311988031005
7. Bidang Keahlian : Hukum Pajak
8. Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IV/c.
9. Pengalaman dalam bidang penelitian :
 - a. Pemaknaan Pancasila Sebagai Norma Kritik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penelitian Tahun 2017)
 - b. Kedudukan Asas Keadilan Dalam Tax Amnesty (Penelitian Tahun 2017)
 - c. Analisis Yuridis Terhadap Praktek Transfer Pricing Sebagai Upaya Penghindaran Pajak Yang Berimplikasi Pada Penerimaan Negara di Sektor Perpajakan (Penelitian Tahun 2017)

Mataram, 24 November 2021




Dr. Minollah, SH., MH.

Anggota Peneliti I

1. Nama : Prof. Dr. Galang Asmara, S.H., M.Hum.
2. Tempat/Tanggal Lahir : Kawo, 7 Maret 1959.
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Fakultas/Bagian : Hukum/ Hukum Tata Negara – HAN
5. Pekerjaan/Jabatan Sekarang : Dosen Fak. Hukum-Unram/ LektorKepala
6. NIP. : 195907031989031002
7. Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara
8. Pangkat/Golongan : Pembina/IV/d.
9. Pengalaman dalam bidang penelitian :
 - a. Kedudukan Asas Keadilan Dalam Tax Amnesty (Penelitian Tahun 2017)

Mataram, 24 November 2021



Prof. Dr. H.M. Galang Asmara, S.H., M.Hum.

Anggota Peneliti II

1. Nama : Dr. H. Muhamad Ilwan, SH. MH.
2. Tempat/Tanggal Lahir : Mataram, 30 Mei 1967.
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Fakultas/Bagian : Hukum/ Hukum Tata Negara – HAN
5. Pekerjaan/JabatanSekarang : Dosen Fak. Hukum-Unram/ Lektor Kepala
6. NIP. : 196705301993031001
7. BidangKeahlian : Teknik Perundang-undangan
8. Pangkat/Golongan : Pembina /IV/a
9. Pengalaman dalam bidang penelitian :
 - a. Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Tempat Tinggal Yang Layak.
 - b. Pemaknaan Pancasila Sebagai Norma Kritik Dalam Pembentukan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Mataram, 24 November 2021



Dr. H. Muhamad Ilwan, SH. MH.

Lampiran 3.

SUSUNAN ORGANISASI
TIM PENELITI DAN TUGAS

NO	Nama	NIDN	Alokasi waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Dr. Minollah, SH., MH	0031126033	12 jam/minggu	1. Menyusun proposal. 2. Menyusun laporan penelitian 3. Menulis artikel
2	Prof. Dr. H.M. Galang Asmara, SH., M.Hum.	0007035915	12 jam/minggu	1. Mengolah data. 2. Menganalisis data.
3	Dr. H. Muhamad Ilwan, SH., MH.	0030056703	12 jam/minggu	1. Mengumpulkan data



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB,Tlp.(0370) 641552, 638265
Fax.(0370) 638265, e-mail: lppm@unram.ac.id

KONTRAK PENELITIAN
SUMBER DANA DIPA BLU SKEMA PENELITIAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS MATARAM
Tahun Anggaran 2021
Nomor: 2802/UN18.L1/PP/2021

Pada hari ini **Senin tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1 Muhamad Ali, Ph.D. : **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram, berkedudukan di Jl. Pendidikan No. 37 Mataram, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2 MINOLLAH, SH., MH. : **Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram**, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Tim Peneliti sesuai Proposal dan SK Rektor Nomor: **4527/UN18/HK/2021**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian DIPA BLU (PNBP) Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP KONTRAK DAN TIM PENELITI

- (1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dimaksud dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dengan judul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia"**.
- (2) Berdasarkan Proposal yang diajukan, nama-nama Tim Peneliti dari PIHAK KEDUA adalah sebagai Berikut
 - 1 MINOLLAH, SH., MH.
 - 2 Prof. Dr. Galang Asmara, SH., M.Hum.
 - 3 MUHAMAD ILWAN, SH., MH.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 2

DANA PENELITIAN

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sudah termasuk pajak
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN

PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana penelitian yaitu $80\% \times \text{Rp } 20.000.000 = \text{Rp. } 16.000.000$ (enam belas juta rupiah), dibayarkan setelah Kontrak di tandatangi PARA PIHAK.
- (2) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana penelitian yaitu $20\% \times \text{Rp } 20.000.000 = \text{Rp. } 4.000.000$ (empat juta rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir Pelaksanaan Penelitian beserta kelengkapan yang ditetapkan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah terhitung sejak Tanggal 3 Mei 2021 dan berakhir pada Tanggal 30 November 2021.

Pasal 5

TARGET LUARAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib mencapai target luaran wajib dan luaran tambahan penelitian berupa:

No.	Jenis Luaran Penelitian
Luaran Wajib :	
a	Publikasi Ilmiah (Publikasi pada artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal (Accepted pada jurnal nasional ber-ISSN, pengumpulan paling lambat 1 tahun setelah kontrak berakhir), atau Publikasi pada proceeding seminar nasional/Internasional)
b	
Luaran Tambahan:	
a	Naskah Akademik
b	

- (2) PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari PIHAK KEDUA;
 - b PIHAK PERTAMA wajib memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Luaran Penelitian dan Buku Catatan Harian Penelitian kepada PIHAK PERTAMA;
 - c PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Akhir sebanyak 1 (Satu) eksemplar paling lambat 30 November 2021, disertai dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a Bukti fisik luaran penelitian 1 (Satu) eksemplar;
 - b Laporan penggunaan keuangan penelitian 100% 1 (Satu) eksemplar (dijilid);
 - c Buku Catatan Harian Penelitian (*BCHP*) sebanyak 1 (Satu) eksemplar (fotocopy) (dijilid); dan
 - d Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) masing-masing sebanyak 1 (satu).
 - e Mengupload softfile poin a,c, dan d pada sistem simlitabmas.unram.ac.id

Pasal 8

INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2021.

Pasal 10

SANKSI

- (1) Apabila batas waktu berakhirnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian ini terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan (tanggal 1 Desember 2021).
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke BLU Universitas Mataram.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian ini hingga tanggal 19 Januari 2022, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali dan PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 11

PEMBATALAN PERJANJIAN

Apabila dikemudian hari terdapat judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke BLU Universitas Mataram.

Pasal 12
PAJAK-PAJAK

Segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Universitas Mataram.
- (4) Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Mataram sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
KEADAAN MEMAKSA

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7² (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 15
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum, dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Mataram.


Pasal 16
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan jika dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut, akan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang akan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

LPPM Universitas Mataram
Ketua,



Muhamad Ali, Ph.D.
NIP. 19720727 199903 1 002

PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian
Ketua,

MINOLLAH, SH., MH.
NIP. 19601231 198803 1 005

Anggota 1,

1 **Prof. Dr. Galang Asmara, SH., M.Hum.**

Anggota 2,

2 **MUHAMAD ILWAN, SH., MH.**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS HUKUM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram 83125
Telepon (0370) 633035, 621510 Fak (0370).626954

SURAT TUGAS

Nomor : 3353 /UN18.F3/PP/2021


Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram, memberi tugas kepada :

No	Nama/NIP	Pangkat	Gol/ Ruang	Jabatan
1	Dr. Minollah, SH., MH. NIP. 19601231 198803 1 005	Pembina Utama Muda	IV/ c	Lektor Kepala
2	Prof. Dr. Galang Asmara, SH., M.Hum. NIP. 19590703 198903 1 002	Pembina Utama madya	IV / d	Guru Besar
3	Dr. Muhamad Ilwān, SH., MH. NIP. 19670530 199303 1 001	Pembina	IV / a	Lektor Kepala

Untuk melaksanakan Penelitian dengan judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia**

Dan melaksanakan Pengabdian pada masyarakat dengan tema : **Sosialisasi Peraturan Tentang Badan Usaha Milik Pemerintah Desa Di Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur**

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 06 Juli 2021
Dekan,

Dr. H. Hirsanuddin, SH, M. Hum
NIP. 196212311988031011